

Judul : Tidak mungkin hanya tiga perusahaan
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 2

Tidak Mungkin Hanya Tiga Perusahaan'

■ NAWIR ARSYAD AKBAR, DEDY DARMAWAN NASUTION

JAKARTA — Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Hanteru Sitorus mendorong Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut tuntas dugaan korupsi penerbitan izin ekspor *crude palm oil* (CPO). Termasuk, jika ada perusahaan lain yang terlibat selain PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Musim Mas, dan Permata Hijau Group (PHG) yang bosnya sudah ditetapkan tersangka.

"Karena tidak mungkin minyak goreng langka hanya karena ketiga perusahaan tersebut. Hampir pasti perusahaan besar yang lain juga melakukan penyimpangan yang sama," ujar politikus PDIP-P tersebut, Rabu (20/4).

Dia juga meragukan bahwa per-

sekkongan tersebut hanya melibatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Ia melihat, dugaan korupsi tersebut juga melibatkan institusi lain yang berkaitan dengan proses-proses tindak kejahatan tersebut.

"Secara pribadi dan sebagai anggota Komisi VI DPR RI, saya merasa sangat kecewa dan mengutuk keras kejahatan ini. Tindakan mereka sangat merusak kewibawaan pemerintah dan merugikan seluruh rakyat Indonesia," ujar Deddy.

Direktur Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga, mengatakan, berdasarkan regulasi sebelumnya yang diterapkan Kemendag, yakni Permendag Nomor 8 Tahun 2022, persyaratan agar para eksportir CPO bisa mendapatkan Persetujuan Ekspor (PE) harus sudah memenuhi

kewajiban *domestic market obligation* (DMO) CPO 20 persen dari volume yang akan diekspor. Bukti bahwa DMO CPO telah terealisasi juga sangat ketat. Sebab, kata Sahat, harus menunjukkan bukti *purchase order* (PO), *delivery order* (DO), serta faktur pajak.

"Jadi, ketiga dokumen inilah yang perlu ditelusuri sehingga tidak perlu kehebohan besar. Tapi karena sudah tersangka, biarlah prosesnya berjalan," kata Sahat.

Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa ketiga perusahaan produsen minyak goreng yang tersangkut kasus masing-masing menjadi bagian dari grup perusahaan industri sawit yang saling keterkaitan. Karena itu, jika ada anggapan bahwa semestinya perusahaan minyak goreng seharusnya tidak mengurus izin ekspor CPO, Sahat me-

nilai, kurang tepat.

"Ada yang perlu diluruskan, mereka masing-masing punya grup. Di grup itu misal ada 10 perusahaan satu domestik, ekspor, dan lainnya. Jadi, seolah-olah yang mengurus ekspor tidak ada hubungannya dengan domestik, ya ada hubungannya karena mereka satu grup," kata Sahat.

Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono berharap, Kejagung mengusut tuntas kasus mafia minyak goreng ini. Pasalnya, masalah minyak goreng telah sangat merugikan pedagang pasar serta masyarakat. Hal itu, menurutnya, cukup ironi. Apalagi, ketika pemerintah mencabut aturan HET minyak goreng kemasan di mana seketika pasokan langsung membanjiri ritel modern. ■ ed: indira rezkisari